

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
2026

KPT NO. 69 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

ABSTRAK :- Keputusan ini bahwa dalam rangka bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 07 Tahun 1984, UU No. 39 Tahun 1999, PKPU No. 08 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 12 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No.08 Tahun 2023,Kpt KPU No. 1341 Tahun 2024.

Keputusan ini Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali

CATATAN :- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 September 2026.
- Lampiran 4 Hlm